



Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar

Jalan Pemasyarakatan 21162 081370137467

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar

Permintaan Rekomendasi Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat lamaran dari yang bersangkutan;
2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
3. Rekam Medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- A. Pelaksanaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena rekomendasi dokter LAPAS atau permintaan dari WBP
- B. Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
- D. dan Pengawasan Kesehatan Subdit Pengawasan Kesehatan
- E. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
- F. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
- G. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
- H. Kanwil kepada kunjungan melalui KALAPAS
- I. KALAPAS / RUTAN mengkoordinasikan ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
- J. Sidang TPP Televisi Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar

Jalan Pemasyarakatan 21162 081370137467

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar

1. -

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id